



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya air bawah tanah sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak haruslah tetap terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan rakyat;
 - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan air bawah tanah sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

d a n

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN AIR
BAWAH TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- f. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan bantuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
- g. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi seperti proses pengimbunan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
- h. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
- i. Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah retribusi atas setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penulap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
- j. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- k. Pendayagunaan Air Bawah Tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;

- l. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan / kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan;
- m. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
- n. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- o. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah;
- p. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau air bawah tanah pada ekuifer tertentu;
- q. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;
- r. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air bawah tanah;
- s. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan;
- t. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air bawah tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah berdasarkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
 - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dan air permukaan ;
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria dibidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. Merumuskan dan menetapkan zona pengambilan dan pemanfaatan, dan penyediaan air bawah tanah ;
 - e. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
 - f. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air;
 - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, Surat Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), Surat Izin Penurunan (SIP), Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) dan Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah;

- i. Memberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - j. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam satu mata air;
 - k. Pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air; dan
 - l. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi air bawah tanah;
 - (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

INVENTARISASI, KONSERVASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah untuk menentukan :
 - a. perencanaan pengelolaan air bawah tanah,
 - b. sebaran cekungan air bawah tanah,
 - c. geometri dan karakteristik akuifer,
 - d. neraca dan polusi air bawah tanah,
 - e. pengambilan air bawah tanah ;

- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan disajikan pada peta dengan skala lebih besar dari 1: 100.000;
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah ;
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh instansi yang membidangi air bawah tanah.

Pasal 5

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan fungsi air bawah tanah serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada azas manfaat, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya ;
- (3) Konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah ;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah ;
 - c. rencana pengelolaan air bawah tanah diwilayah cekungan ;dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penentuan zona konservasi air bawah tanah ;
 - b. perlindungan dan pelestarian air bawah tanah ;
 - c. pengawetan air bawah tanah ;
 - d. pemulihan air bawah tanah ;
 - e. pengendalian pencemaran air bawah tanah ; dan
 - f. pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pemanfaatan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah ;
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah ;
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah ;
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air bawah tanah ;
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat ;
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Air bawah tanah ditetapkan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;

- f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat ;
 - (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi air bawah tanah, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
 - b. Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah;
 - c. Izin Penurapan mata air;
 - d. Izin pengambilan air bawah tanah;
 - e. Izin pemanfaatan mata air; dan
 - f. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah.
- (3) Prosedur dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin;
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. Pengambilan dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi ± 5 (lima) cm;
 - c. Pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/ bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 12

- (1) Izin Pengeboran Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIP-eksplorasi) dan atau Izin Pengeboran Eksploitasi Air Bawah Tanah (SIP-eksploitasi) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin Penurapan Mata Air (SIP) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (3) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (4) Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir ;

- (2) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin diwajibkan :

- a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Walikota;
- b. Menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
- c. Mematuhi persyaratan teknis dari Dinas/Instansi yang membidangi air bawah tanah;
- d. Segera menanggulangi dan melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan dan pengambilan mata air;
- e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjukkan bagi pengambilan air bawah tanah.

- (2) Pemegang izin dilarang :

- a. Memindah-tangankan izin yang diberikan;
- b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 15

- (1) Izin dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan mencantumkan alasan-alasannya;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin;
- (4) Dalam hal izin dicabut maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya;
- (5) Pencabutan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 16

Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi Air Bawah Tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air bawah tanah;
- b. Badan Usaha yang telah memiliki Surat Izin Perusahaan Pengeboran air Bawah Tanah dan Juru Bor.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengeboran untuk mengambil air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan air bawah tanah dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air bawah tanah;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. Pendataan volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. Teknis penurapan mata air;
 - g. Kajian hidrogeologi; dan
 - h. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila menemukan pelanggaran pengambilan pemanfaatan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 19

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;

- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air dan atau alat pengukur debit air dilakukan oleh unit kerja yang membidangi air bawah tanah;
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 20

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau permukaan air bawah tanah disekitarnya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter perdetik atau lebih;
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter perdetik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 hektar;
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanah dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi;
- (4) Penetapan Lokasi, Jaringan dan Konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksiditentukan oleh Walikota;
- (5) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Daerah wajib membuat sumur pantau.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 21

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha pengelolaan Air Bawah Tanah meliputi :
 - a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air; dan
 - f. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 22

Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin usaha Pengelolaan air bawah tanah yang diberikan

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 24

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi biaya administrasi, observasi lapangan, pengawasan dan pembinaan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ;
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Masa Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 27

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Semua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disetor pada Kas Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 30

- (1) Penyampaian surat teguran, peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN diterima oleh Wajib retribusi kecuali apabila Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan/banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua) persen setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dengan menggunakan STRD.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah sehingga merugikan Keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
Pada tanggal 21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di B a u - B a u
Pada tanggal 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU,
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 085 645

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BAU-BAU,

KOSTANTINUS BUKIDE, SH
NIP. 590 008 853